



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 216 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR
11 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penyelenggaraan dan retribusi rumah potong hewan serta melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 7 ayat (12), Pasal 8 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (7), Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu diatur secara teknis ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan dan retribusi rumah potong hewan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/Ot.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/TN.240/5/1989 tentang Pemotongan Babi dan Pemotongan Daging Babi dan Hasil Ikutannya;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
9. Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*) yang selanjutnya disebut dengan UPD adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
11. Ruminansia adalah hewan pemamah biak berkaki empat.
12. Karkas ...

12. Karkas ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (*hot carcass*), segar dingin (*chilled carcass*) atau karkas beku (*frozen carcass*).
13. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).
14. Karkas atau daging segar dingin (*chilled*) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0°C dan 4°C.
15. Karkas atau daging segar beku (*frozen*) adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam *blast freezer* dengan temperatur internal karkas atau daging minimum minus 18°C.
16. Jeroan (*edible offal*) adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.
17. Pemeriksaan *ante-mortem* (*ante-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
18. Pemeriksaan *post-mortem* (*post-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
19. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*.
20. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.

21. Penanganan ...

21. Penanganan daging hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.
22. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD.
23. Dokter hewan penanggungjawab teknis adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Manajemen RPH dan/atau UPD berdasarkan rekomendasi dari Walikota yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* serta pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD.
24. Daerah kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang tinggi.
25. Daerah bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang rendah.
26. Desinfeksi adalah penerapan bahan kimia dan/atau tindakan fisik untuk mengurangi/menghilangkan mikroorganisme.
27. Kandang penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan *ante-mortem*.
28. Rumah potong unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
29. Unggas adalah sejenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.
30. Karkas unggas adalah bagian tubuh unggas setelah dilakukan penyembelihan, pembersihan dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tidak kepala, leher, dan/atau kaki muali dari tarsus, dan atau paru-paru dan/atau ginjal.
31. Daging unggas adalah bagian dari unggas yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, termasuk kulit, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pendingin.

32. Gilbet atau bahan lain yang bermanfaat adalah hati setelah kantong ampedu dilepas, jantung, rempela dan bagian-bagian lainnya yang menurut kebiasaan dimakan di suatu daerah setelah mengalami proses pembersihan dan pencucian.
33. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
34. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
35. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
36. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Rumah Potong Hewan.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

41. Wajib ...

41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
42. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
44. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. persyaratan pembangunan rumah potong hewan;
- b. tata cara pemotongan hewan;
- c. tata cara pemeriksaan daging, dan
- d. tata cara pemungutan retribusi.

BAB II

PERSYARATAN PEMBANGUNAN RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Untuk mendirikan RPH wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(2) Persyaratan ...

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Surat Permohonan dan materai nilai Rp. 6000,- sebanyak 1 (satu) buah;
 - b. Fotocopy KTP atau identitas diri pemilik atau penanggung jawab usaha;
 - c. Akta pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - d. Foto diri pemohon ukuran 4 X 6 Cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai fungsi;
 - g. Izin Gangguan;
 - h. Daftar Sarana/Peralatan pemotongan yang dimiliki;
 - i. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - j. Ijin kerja tenaga asing (jika menggunakan tenaga kerja asing).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lokasi;
 - b. sarana pendukung;
 - b. konstruksi dasar dan disain bangunan; dan
 - c. peralatan.

Paragraf 2

Persyaratan Lokasi

Pasal 4

- (1) Lokasi RPH harus sesuai dengan lokasi yang diperuntukkan sebagai area agribisnis.
- (2) Lokasi RPH harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. tidak berada di area rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya;
 - b. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
 - c. letaknya lebih rendah dari pemukiman;
 - d. mempunyai ...

- d. mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi;
- e. tidak berada dekat industri logam dan kimia;
- f. mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH;
- g. terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH Babi atau dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong.

Paragraf 3

Persyaratan Prasarana dan Sarana Pendukung

Pasal 5

RPH harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, paling kurang meliputi:

- a. akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan daging;
- b. sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup, paling kurang 1.000 (seribu) liter per ekor per hari;
- c. sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus; dan
- d. fasilitas penanganan limbah padat dan cair.

Paragraf 4

Persyaratan Tata Letak, Disain, dan Konstruksi

Pasal 6

- (1) Kompleks RPH harus dipagar, dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.
- (2) Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH paling kurang meliputi:
 - a. bangunan utama;
 - b. area penurunan hewan (*unloading* sapi) dan kandang penampungan/kandang istirahat hewan;
 - c. kandang ...

- c. kandang penampungan khusus ternak ruminansia betina produktif;
 - d. kandang isolasi;
 - e. ruang pelayuan berpendingin (*chilling room*);
 - f. area pemuatan (*loading*) karkas/daging;
 - g. kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan;
 - h. kantin dan mushola;
 - i. ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi (*locker*)/ruang ganti pakaian;
 - j. kamar mandi dan WC;
 - k. fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator;
 - l. sarana penanganan limbah; dan
 - m. rumah jaga.
- (3) Dalam kompleks RPH yang menghasilkan produk akhir daging segar dingin (*chilled*) atau beku (*frozen*) harus dilengkapi dengan:
- a. ruang pelepasan daging (*deboning room*) dan pemotongan daging (*cutting room*);
 - b. ruang pengemasan daging (*wrapping and packing*);
 - c. fasilitas *chiller*;
 - d. fasilitas *freezer* dan *blast freezer*; dan
 - e. gudang dingin (*cold storage*).
- (4) RPH berorientasi ekspor dilengkapi dengan laboratorium sederhana.

Pasal 7

- (1) Bangunan utama RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.
- (2) Daerah kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area pengeluaran darah;
 - b. area penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki sampai metatarsus dan metakarpus, pengulitan, pengeluaran isi dada dan isi perut);

c. ruang ...

- c. ruang untuk jeroan hijau;
 - d. ruang untuk jeroan merah;
 - e. ruang untuk kepala dan kaki;
 - f. ruang untuk kulit; dan
 - g. pengeluaran (*loading*) jeroan.
- (3) Daerah bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi area untuk:
- a. pemeriksaan *post-mortem*;
 - b. penimbangan karkas;
 - c. pengeluaran (*loading*) karkas/daging.

Pasal 8

Disain dan konstruksi dasar seluruh bangunan dan peralatan RPH harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi.

Pasal 9

Bangunan utama RPH harus memenuhi persyaratan:

- a. tata ruang didisain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan;
- b. adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara “daerah bersih” dan “daerah kotor”;
- c. memiliki area dan fasilitas khusus untuk melaksanakan pemeriksaan *postmortem*;
- d. lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas cahaya 540 (lima ratus empat puluh) luks untuk area pemeriksaan *post-mortem*, dan 220 (dua ratus dua puluh) luks untuk area pengerjaan proses pemotongan;
- e. dinding bagian dalam berwarna terang dan paling kurang setinggi 3 (tiga) meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;

f. dinding ...

- f. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- g. lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan;
- h. permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;
- i. lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring;
- j. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 (tujuh puluh lima) mili meter;
- k. sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 (dua puluh lima) mili meter;
- l. di area pemotongan dan pengeluaran darah harus didisain agar darah dapat tertampung;
- m. langit-langit didisain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka pada langit-langit;
- n. ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi dengan kawat kasa untuk mencegah masuknya serangga atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya;
- o. konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan;
- p. pertukaran udara dalam bangunan harus baik;
- q. kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk;

r. kusen ...

- r. kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.

Pasal 10

- (1) Lokasi penurunan (*unloading*) ruminansia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi dengan fasilitas untuk menurunkan ternak (*unloading*) dari atas kendaraan angkut ternak yang didisain sedemikian rupa sehingga ternak tidak cedera akibat melompat atau tergelincir;
 - b. ketinggian tempat penurunan/penaikan sapi harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut hewan;
 - c. lantai sejak dari tempat penurunan hewan sampai kandang penampungan harus tidak licin dan dapat meminimalisasi terjadinya kecelakaan; dan
 - d. harus memenuhi aspek kesejahteraan hewan.
- (2) Kandang penampung dan istirahat hewan harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - a. bangunan kandang penampungan sementara atau kandang istirahat paling kurang berjarak 10 (sepuluh) meter dari bangunan utama;
 - b. memiliki daya tampung 1,5 kali dari rata-rata jumlah pemotongan hewan setiap hari;
 - c. ventilasi (pertukaran udara) dan penerangan harus baik;
 - d. tersedia tempat air minum untuk hewan potong yang didisain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan;
 - e. lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
 - f. saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar;
 - g. atap ...

- g. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan;
- h. terdapat jalur penggiringan hewan (*gang way*) dari kandang menuju tempat penyembelihan, dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat kembali ke kandang; dan
- i. jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didisain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi stres dan takut.

Pasal 11

- (1) Untuk melindungi populasi ternak ruminansia betina produktif, harus dilakukan pencegahan pemotongan ternak ruminansia betina produktif di RPH.
- (2) Ternak ruminansia betina yang berdasarkan pemeriksaan *ante-mortem* sebagai ternak betina produktif harus ditampung dalam kandang khusus yang memenuhi persyaratan:
 - a. kandang penampung ternak ruminansia betina produktif dapat merupakan kandang penampung yang terpisah atau merupakan bagian kandang penampungan hewan, tetapi memiliki batas yang jelas;
 - b. fungsi kandang penampungan untuk menampung ternak ruminansia betina produktif hasil seleksi hewan yang akan dipotong di RPH, sekaligus sebagai tempat isolasi untuk ternak yang tidak boleh dipotong;
 - c. syarat kandang penampungan ternak ruminansia betina produktif harus sama dengan syarat kandang penampungan ternak; dan
 - d. dilengkapi dengan kandang jepit untuk pemeriksaan status reproduksi.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Kandang isolasi harus memenuhi persyaratan:

- a. terletak pada jarak terjauh dari kandang penampung dan bangunan utama, serta dibangun di bagian yang lebih rendah dari bangunan lain;
- b. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- c. dilengkapi dengan tempat air minum yang didisain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan;
- d. lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
- e. saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar; dan
- f. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan.

Pasal 13

Ruang pendingin/pelayuan (*chilling room*) harus memenuhi persyaratan:

- a. ruang pendingin/pelayuan terletak di daerah bersih;
- b. besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan dengan mempertimbangkan jarak antar karkas paling kurang 10 (sepuluh) centi meter, jarak antara karkas dengan dinding paling kurang 30 (tiga puluh) centi meter, jarak antara karkas dengan lantai paling kurang 50 (lima puluh) centi meter, dan jarak antar baris paling kurang 1 (satu) meter;
- c. konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan:
 1. tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimal 3 (tiga) meter;
 2. dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
 3. lantai ...

3. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
 4. lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan;
 5. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 (tujuh puluh lima) mili meter;
 6. sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 (dua puluh lima) mili meter;
 7. langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan;
 8. intensitas cahaya dalam ruang 220 (dua ratus dua puluh) luks.
- d. bangunan dan tata letak pendingin/pelayuan harus mengikuti persyaratan seperti bangunan utama;
 - e. ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pendingin/pelayuan;
 - f. ruang dilengkapi dengan alat penggantung karkas yang didisain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding;
 - g. ruang mempunyai fasilitas pendingin dengan suhu ruang -4 oC sampai $+ 4$ °C, kelembaban relatif 85-90% dengan kecepatan udara 1 (satu) sampai 4 (empat) meter per detik;
 - h. suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam daging maksimum $+8$ °C;
 - i. suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam jeroan maksimum $+4$ °C.

Pasal 14

Area pemuatan (*loading*) karkas dan/atau daging ke dalam kendaraan angkut karkas dan/atau daging harus memenuhi persyaratan:

- a. dapat ...

- a. dapat meminimalisasi terjadinya kontaminasi silang pada karkas dan/atau daging;
- b. ketinggian lantai harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut karkas dan/atau daging;
- c. dilengkapi dengan fasilitas pengendalian serangga, seperti pemasangan lem serangga; dan
- d. memiliki fasilitas pencucian tangan.

Pasal 15

Kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- b. luas kantor administrasi disesuaikan dengan jumlah karyawan, didisain untuk keselamatan dan kenyamanan kerja, serta dilengkapi dengan ruang pertemuan; dan
- c. kantor Dokter Hewan harus terpisah dengan kantor administrasi.

Pasal 16

Kantin dan mushola harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- b. luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan; dan
- c. kantin didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.

Pasal 17

Ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian (*locker*) harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- b. terletak di bagian masuk karyawan atau pengunjung;
- c. tempat istirahat karyawan harus dilengkapi dengan lemari untuk setiap karyawan yang dilengkapi kunci untuk menyimpan barang-barang pribadi;
- d. *locker* untuk pekerja ruang kotor harus terpisah dari *locker* pekerja bersih.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Kamar mandi dan toilet harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- b. masing-masing daerah kotor dan daerah bersih memiliki paling kurang satu unit kamar mandi dan toilet;
- c. saluran pembuangan dari kamar mandi dan toilet dibuat khusus ke arah "*septic tank*", terpisah dari saluran pembuangan limbah proses pemotongan;
- d. dinding bagian dalam dan lantai harus terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, mudah dirawat serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi; dan
- e. jumlah kamar mandi dan toilet disesuaikan dengan jumlah karyawan, minimal 1 (satu) unit untuk 25 (duapuluh lima) karyawan.

Pasal 19

Fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator harus memenuhi persyaratan:

- a. dibangun dekat dengan kandang isolasi;
- b. dapat memusnahkan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan;
- c. didisain agar mudah diawasi dan mudah dirawat serta memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.

Pasal 20

Sarana penanganan limbah harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan;
- b. didisain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan; dan
- c. sesuai dengan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dari instansi yang membidangi fungsi kesehatan lingkungan.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Rumah jaga harus memenuhi persyaratan:

- a. dibangun masing-masing di pintu masuk dan di pintu keluar kompleks RPH;
- b. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- c. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi petugas dari panas dan hujan; dan
- d. didisain agar memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan kerja, serta memungkinkan petugas jaga dapat mengawasi dengan leluasa keadaan di sekitar RPH dari dalam rumah jaga.

Pasal 22

Ruang pelepasan daging (*deboning room*) dan pembagian/pemotongan daging (*cutting room*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan daging dan ruang pembagian/pemotongan daging harus dapat memfasilitasi proses pembersihan dan desinfeksi dengan efektif;
- b. memiliki ventilasi dan penerangan yang cukup;
- c. didisain untuk dapat mencegah masuk dan bersarangnya serangga, burung, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya di dalam ruang produksi;
- d. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, tidak berlubang, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, tidak mudah mengelupas, serta apabila lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;

e. dinding ...

- e. dinding terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, memiliki insulasi yang baik, dan berwarna terang, dan dinding bagian dalam dilapisi bahan kedap air setinggi minimal 3 (tiga) meter dengan permukaan rata, tidak ada celah/lubang, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
- f. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- g. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 (tujuh puluh lima) mili meter, dan sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 (dua puluh lima) mili meter;
- h. langit-langit harus dibuat sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya akumulasi debu dan kotoran, meminimalisasi terjadinya kondensasi, pertumbuhan jamur, dan terjadinya keretakan, serta mudah dibersihkan;
- i. jendela dan ventilasi harus didisain untuk menghindari terjadinya akumulasi debu dan kotoran, mudah dibersihkan dan selalu terawat dengan baik;
- j. kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk;
- k. kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- l. pintu dilengkapi dengan tirai plastik untuk mencegah terjadinya variasi temperatur dan didisain dapat menutup secara otomatis; dan
- m. selama proses produksi berlangsung temperatur ruangan harus dipertahankan -15 °C.

Pasal 23

Disain dan konstruksi dasar ruang pengemasan daging harus sama dengan persyaratan disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan dan pembagian/pemotongan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 24

Disain dan konstruksi dasar ruang pembekuan cepat (*blast freezer*) harus memenuhi persyaratan:

- a. kapasitas ruangan disesuaikan dengan jumlah produk yang akan dibekukan;
- b. disain dan konstruksi dasar ruang pembekuan cepat harus sama dengan persyaratan disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan dan pembagian/pemotongan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- c. ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pembeku; dan
- d. ruang dilengkapi dengan alat pendingin yang memiliki kipas (*blast freezer*) yang mampu mencapai dan mempertahankan temperatur ruangan di bawah $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ dengan kecepatan udara minimum 2 meter per detik.

Pasal 25

Ruang penyimpanan beku (*cold storage*) harus memenuhi persyaratan:

- a. kapasitas ruang disesuaikan dengan jumlah produk beku yang disimpan;
- b. disain dan konstruksi dasar ruang penyimpanan beku harus sama dengan persyaratan disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan dan pembagian/pemotongan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- c. ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang penyimpanan beku;
- d. dilengkapi dengan fasilitas pendingin;

e. memiliki ...

- e. memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada +4 °C hingga -4 °C (*chilled meat*); -2 °C hingga -8 °C (*frozen meat*); atau -18 °C (*deepfrozen*), serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara dapat bergerak bebas;
- f. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan thermometer atau *display* suhu yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat.

Pasal 26

- (1) RPH berorientasi ekspor harus mempunyai fasilitas laboratorium sederhana untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian produk, peralatan, air, petugas dan lingkungan produksi yang diperlukan dalam rangka monitoring penerapan praktek higiene di RPH.
- (2) RPH berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPH yang telah memperoleh Sertifikat NKV Level I.
- (3) Jenis pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan organoleptik, pengujian kimiawi sederhana, seperti uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, pengujian cemaran mikroba seperti *Total Plate Count* (TPC), *Coliform*, *Ecoli*, *Staphylococcus sp.*, *Salmonella sp.*, serta pengujian parasit.
- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling kurang:
 - a. letak laboratorium berdekatan dengan kantor dokter hewan;
 - b. tata ruang dan peralatan laboratorium harus mempertimbangkan faktor keselamatan dan kenyamanan kerja;

c. Konstruksi ...

- c. konstruksi lantai, dinding dan langit-langit harus memenuhi persyaratan paling kurang tertutup dengan enamel berkualitas baik atau dengan cat epoksi, ataupun bahan lainnya yang memiliki permukaan yang halus, kedap air, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah perawatannya;
- d. penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas cahaya 540 luks dan dilengkapi dengan lampu berpelindung;
- e. ventilasi di dalam ruang harus baik, dilengkapi dengan alat pendingin (*air conditioner*) ruangan untuk mengurangi jumlah partikel yang terdapat dalam udara dan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya variasi temperatur;
- f. untuk keselamatan kerja petugas, laboratorium dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, alarm (tanda bahaya) dan sarana P3K;
- g. memiliki ruang dan fasilitas khusus masing-masing untuk penyimpanan sampel, peralatan dan media; dan
- h. dilengkapi dengan sarana pencuci tangan.

Paragraf 5

Persyaratan Peralatan

Pasal 27

- (1) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
- (2) Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik, misalnya seng, *polyvinyl chloride* (PVC) tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
- (3) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif (terbuat dari *stainless steel* atau logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat.
- (4) Pelumas ...

- (4) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus aman untuk pangan (*food grade*).
- (5) Sarana pencucian tangan harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak kontak dengan telapak tangan, dilengkapi dengan fasilitas seperti sabun cair dan pengering, dan apabila menggunakan tissue harus tersedia tempat sampah.
- (6) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif.
- (7) Bangunan utama paling kurang harus dilengkapi dengan:
 - a. alat untuk memfiksasi hewan (*Restraining box*);
 - b. alat untuk menempatkan hewan setelah disembelih (*Cradle*);
 - c. alat pengerek karkas (*Hoist*);
 - d. rel dan alat penggantung karkas yang didisain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding;
 - e. fasilitas dan peralatan pemeriksaan *post-mortem*, meliputi:
 1. meja pemeriksaan hati, paru, limpa dan jantung;
 2. alat penggantung kepala.
 - f. peralatan untuk kegiatan pembersihan dan desinfeksi; dan
 - g. timbangan hewan, karkas dan daging.
- (8) Ruang jeroan paling kurang harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan untuk:
 - a. mengeluarkan isi jeroan;
 - b. mencuci jeroan;
 - c. menangani dan memproses jeroan.
- (9) Ruang pelepasan daging dan pemotongan karkas dan/atau daging paling kurang dilengkapi dengan:
 - a. meja *stainless steel*;
 - b. talenan dari bahan *polivinyl*;
 - c. mesin gergaji karkas dan/atau daging (*bone saw electric*);
 - d. mesin ...

- d. mesin pengiris daging (*slicer*);
 - e. mesin penggiling daging (*mincer/grinder*);
 - f. pisau yang terdiri dari pisau *trimming* dan pisau *cutting*;
 - g. fasilitas untuk mensterilkan pisau yang dilengkapi dengan air panas;
 - h. *metal detector*.
- (10) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH, dokter hewan penanggung jawab di RPH dan/atau petugas pemeriksa harus disediakan peralatan paling kurang terdiri dari:
- a. pakaian pelindung diri;
 - b. pisau yang tajam dan pengasah pisau;
 - c. stempel karkas.
- (11) Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, tutup kepala dan sepatu boot yang harus disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja.
- (12) Pada setiap pintu masuk bangunan utama, harus dilengkapi dengan peralatan untuk mencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, desinfektan, *foot dip* dan sikat sepatu, dengan jumlah disesuaikan dengan jumlah pekerja.
- (13) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup agar dapat dipastikan bahwa seluruh proses pembersihan dan desinfeksi dapat dilakukan secara baik dan efektif.

Bagian Kedua

Rumah Potong Unggas

Pasal 28

Rumah pemotongan unggas yang digunakan untuk pemotongan unggas harus memenuhi persyaratan:

- a. berlokasi di area yang tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan;
- b. berada di tempat yang mudah dicapai oleh kendaraan atau dekat jalan raya;
- c. kompleks rumah potong unggas terdiri dari:

1. bangunan ...

1. bangunan utama rumah potong unggas;
 2. tempat penampungan unggas sebelum dipotong yang sekaligus berfungsi sebagai tempat pemeriksaan ante mortem;
 3. labotarium sederhana yang dapat digunakan untuk pemeriksaan kuman, dengan pewarnaan cepat, parasit, pH, pemeriksaan permulaan pembusukan dan kesempurnaan pengeluaran darah;
 4. tempat penanganan usus yang terpisah dari bangunan utama;
 5. tempat untuk memperlakukan unggas atau karkas unggas yang ditolak untuk dipotong atau diedarkan berupa tempat pembakaran atau penguburan;
 6. tempat untuk mengisolasi unggas yang ditunda pemotongannya;
 7. bak pengendap pada saluran buangan cairan yang menuju ke sungai/selokan;
 8. tempat penampungan sementara buangan padat sebelum diangkat
 9. ruang administrasi, tempat penyimpanan alat, kamar mandi dan wc;
 10. halaman yang dapat digunakan sebagai parkir kendaraan.
- d. kompleks rumah potong unggas harus dipagar agar proses potongan tidak terlihat dari luar;
- e. bangunan rumah potong unggas sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, harus:
1. memiliki tempat penyembelihan yang terpisah dari tempat lain dengan sekat, tempat pencelupan dan tempat pembuluan, tempat pengeluaran jeroan dari rongga perut dan dada yang merupakan tempat pemeriksaan kesehatan daging unggas, tempat penanganan jeroan yang terpisah dengan sekat atau berjarak paling dekat 10 (sepuluh) meter dari tempat penanganan karkas, tempat pengemasan dan tempat pencucian peralatan;
 2. dilengkapi ...

2. dilengkapi dengan peralatan yang terbuat dari bahan tidak berkarat yang terdiri dari penggantung untuk pemotongan alat pencelupan (*scalding tank*), alat pencabut bulu, alat penggantung unggas yang sudah dibului atau pemeriksaan kesehatan, meja untuk penanganan jeroan, alat pencucian karkas, alat pencucian giblek, bak pendingin karkas dan bak pendingin giblek;
 3. berdinding dalam yang licin dan kedap air, terbuat dari semen berlapis porselin atau bahan sejenis berwarna terang setinggi 2 (dua) meter, sudut pertemuan antar dinding dan dinding dengan lantai berbentuk lengkung;
 4. berlantai kedap air, landai ke arah saluran pembuangan agar air mudah mengalir, tidak licin dan sedikit kasar;
 5. mempunyai pintu-pintu dan ventilasi yang diatur sedemikian rupa untuk menjamin pertukaran udara dan mencegah kemungkinan pencemaran dari luar;
 6. mempunyai persediaan air bersih dan penerangan yang cukup;
 7. mempunyai persediaan air panas yang cukup untuk pencelupan dan mencuci peralatan;
 8. mempunyai tata ruang dan tata letak peralatan yang sesuai dengan tahapan proses pemotongan sehingga menjamin hygiene.
- f. mempekerjakan atau menunjuk seseorang yang mempunyai pengetahuan dibidang kesehatan masyarakat veteriner yang bertanggung jawab terhadap dipenuhinya syarat-syarat dan prosedur yang berlaku dalam pemotongan unggas serta penanganan daging unggas;
- g. mempekerjakan tukang sembelih khusus terampil.

BAB III
TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN
Bagian Kesatu
Cara Pemotongan Hewan
Pasal 29

- (1) Pemotongan hewan wajib memenuhi tata cara pemotongan hewan yang baik dan untuk menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan harus memperhatikan kaidah agama Islam, sebagai berikut:
- a. membaca basmallah;
 - b. memutus jalan nafas (*hulqum*);
 - c. memutus jalan makanan (*mar'i*);
 - d. memutus dua urat nadi (*wadajain*); dan
 - e. memutus urat syaraf:
- (2) Penyembelihan
- a. pemotongan hewan dapat dilakukan dengan/tanpa perlakuan pemingsanan terlebih dahulu;
 - b. apabila dilakukan pemingsanan maka tata cara pemingsanan harus mengikuti tata cara sebagai berikut:
 1. Hewan harus dapat berjalan sendiri ke tempat penyembelihan;
 2. Penggunaan mesin *Stunning* (dipingsankan) hanya bertujuan untuk membuat rebah dan jatuhnya hewan di tempat penyembelihan serta meringankan rasa sakit pada saat penyembelihan;
 3. Jika penyembelihan dilaksanakan maka darah harus memancar seirama dengan denyut jantung;
 4. Jika penyembelihan tidak jadi dilaksanakan maka hewan akan bangun, berdiri dan segar seperti keadaan semula dan dapat meninggalkan tempat penyembelihan tanpa bantuan (*fully reversible*).
 - c. Sedangkan bila pemotongan dilakukan tanpa pemingsanan, tata cara merobohkan harus seminimal mungkin menjadikan hewan kesakitan atau stress;
 - d. Penyembelihan harus menggunakan pisau yang tajam dan dilakukan secara cepat serta tepat sasaran;
 - e. Proses ...

- e. Proses selanjutnya dilakukan apabila hewan sudah benar-benar mati;
- f. Setelah pemotongan dilakukan pemeriksaan postmortem oleh Dokter Hewan atau petugas paramedik dibawah pengawasan Dokter Hewan.

Bagian Kedua

Cara Pemotongan Babi

Pasal 30

- (1) Penyembelihan babi dilakukan dengan menusuk jantung melalui intercostal atau memotong urat nadi leher.
- (2) Sebelum disembelih babi dapat dipingsankan terlebih dahulu.
- (3) Babi yang telah disembelih harus menunjukkan tanda-tanda tidak bergerak dan darahnya berhenti mengalir dilakukan penyelesaian penyembelihan.
- (4) Penyelesaian penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan dengan digantungnya babi, dikuliti, isi rongga perut dan dada dikeluarkan, karkas dibelah memanjang sampai batas kepala, kepala dapat dilepas dari karkas.
- (5) Untuk keperluan upacara adat dan keagamaan, ketentuan pengulitan babi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditiadakan dengan izin khusus petugas pemeriksa yang berwenang dan setelah penyembelihan dilakukan dengan perlakuan babi dimasukan ke dalam air panas, bulu dikerok sampai habis, digantung, isi rongga perut dan dada dikeluarkan.

BAB IV

TATA CARA PEMERIKSAAN DAGING

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menjamin karkas, daging, dan jeroan yang dihasilkan oleh RPH atau UPD (UPD) memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) perlu dilakukan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan UPD oleh Dokter Hewan Berwenang atau Dokter Hewan Penanggung Jawab Perusahaan yang disupervisi oleh Dokter Hewan Berwenang.

(2) Kegiatan ...

- (3) Kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerapan kesehatan hewan di RPH;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (*ante-mortem inspection*);
 - c. pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan (*stunning*);
 - d. pemeriksaan kesehatan jeroan dan/atau karkas (*post-mortem inspection*);
 - e. pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi pada proses produksi.
- (3) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan akses untuk memasuki ruang produksi, melakukan pengawasan, pengambilan sampel, penyidikan, pemeriksaan dokumen, memusnahkan (*condemn*) hewan/bangkai, karkas, daging, dan jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen.
- (4) Dokter Hewan Penanggung Jawab Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk memasuki ruang produksi, melakukan pengawasan, pengambilan sampel, pemeriksaan dokumen, memusnahkan (*condemn*) hewan/bangkai, karkas, daging, dan/atau jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen.
- (5) Pemeriksaan *ante-mortem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di kandang penampungan sementara atau peristirahatan hewan, kecuali apabila atas pertimbangan dokter hewan berwenang dan/atau dokter hewan penanggung jawab perusahaan, pemeriksaan tersebut harus dilakukan di dalam kandang isolasi, kendaraan pengangkut atau alat pengangkut lain.
- (6) Pemeriksaan *post-mortem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan segera setelah penyelesaian penyembelihan, dan pemeriksaan dilakukan terhadap kepala, karkas dan/atau jeroan.

(7) Pemeriksaan ...

- (7) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi pada proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan terhadap pemeliharaan sanitasi bangunan, lingkungan produksi, peralatan, proses produksi dan higiene personal.
- (8) Karkas, daging, dan/atau jeroan yang telah lulus pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* harus distempel oleh Dokter Hewan Penanggung Jawab RPH yang berisi informasi keadaan “Baik” dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
- (9) Kesimpulan hasil pengawasan kesehatan masyarakat veteriner yang menyatakan karkas, daging, dan/atau jeroan tersebut aman, sehat, dan utuh dinyatakan dalam Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) yang ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang di RPH atau di UPD.
- (10) Surat Keterangan Kesehatan Daging sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus disertakan pada peredaran karkas, daging, dan/atau jeroan.
- (11) Dokter Hewan Penanggung Jawab Perusahaan memiliki kewajiban untuk membuat laporan hasil pengawasan kesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dokter Hewan Berwenang.
- (12) Dokter Hewan Berwenang wajib membuat laporan hasil pengawasan kesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN RETIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 32

Setiap orang yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, harus melakukan pendaftaran sebelum dilakukan pemotongan hewan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 33

- (1) Berdasarkan pendaftaran data objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Kepala Dinas menetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tunai/lunas.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pemegang Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan SSRD sebagai Tanda Bukti Penerimaan.
- (5) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 35

- (1) Pemegang Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), wajib melakukan penatausahaan penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pembukuan ...

- a. pembukuan;
- b. pelaporan penerimaan dan penyetoran; serta
- c. pertanggungjawaban penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyetoran

Pasal 36

- (1) Semua penerimaan retribusi Rumah Potong Hewan disetor ke rekening Kas Daerah.
- (2) Penyetoran penerimaan retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemegang Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk melalui Bendahara Penerimaan pada SKPD dengan menggunakan pembukuan penerimaan retribusi Rumah Potong Hewan dan SSRD penerimaan retribusi.

Bagian Kelima

Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 37

Kepala Dinas atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKRD yang diajukan permohonannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diterima Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SKRD Rumah Potong Hewan.

(3) Terhadap ...

- (3) Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas, dituangkan dalam surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas dan Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran maupun penundaan pembayaran ditandatangani, kecuali ditetapkan lain dalam surat keputusan berdasarkan alasan yang dapat diterima.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Retribusi

Pasal 39

- (1) Keringanan dan pengurangan penarikan Retribusi Rumah Potong Hewan, dapat diberikan apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bukti-bukti terkait dengan maksud dan tujuan dilakukannya pemotongan hewan untuk tujuan tertentu.
- (2) Pembebasan retribusi Rumah Potong Hewan, dapat diberikan terhadap pemotongan hewan untuk kegiatan keagamaan.
- (3) Penghapusan sanksi administratif retribusi Rumah Potong Hewan dapat diberikan terhadap Wajib retribusi yang karena kegiatannya usahanya tidak mampu untuk membayar sanksi administratif.

Pasal 40

- (1) Pemohon pelayanan fasilitas rumah potong hewan dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan sanksi administratif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan sanksi administratif Retribusi Rumah Potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan melampirkan SKRD yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap berkas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan sanksi administratif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menyampaikan jawaban atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan sanksi administratif Retribusi Rumah Potong Hewan disertai dengan Surat Keputusan tentang Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Rumah Potong Hewan.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan kepada Walikota melalui SKPD.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan berdasarkan:
 - a. perhitungan Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - b. kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan sanksi administratif Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan, harus memuat:
- a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. alasan atau dasar pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 42

- (1) Atas Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), SKPD segera mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (2) Kepala SKPD dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan, dengan menerbitkan SKRDLB atau STRD.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa ...

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 44

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Terhadap retribusi yang tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD wajib menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (3) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi;
 - b. daftar umur piutang retribusi;
 - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi;
 - d. Keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kadaluwarsa penagihan.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala SKPD menetapkan laporan piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih dengan instansi terkait dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai usulan SKPD kepada Walikota untuk penghapusan piutang retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan retribusi dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan.
- (2) Kepala SKPD wajib membuat laporan penetapan dan realisasi penerimaan kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. Buku Kas Penerimaan Retribusi;
 - b. SKRD; dan
 - c. SSRD.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 46

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD atas pungutan Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Maret 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



Eric M. Atthauriq
ERIC M. ATTHAURIQ
Pembina Tingkat I
NIP.19711102 199603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 216 TAHUN 2013


TANGGAL : 4 Maret 2013

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

<p>No.</p> <p>Retribusi Rumah Potong Hewan/Unggas di Rumah Pemotongan Hewan Milik Pemerintah</p> <p style="text-align: center;">SEKOR SAPI/KERBAU Rp. 30.000,- (TIGA PULUH RIBU RUPIAH)</p> <p>Tanggal :</p> <p><u>HARAP DIPERLIHATKAN BILA DIPERIKSA</u> Bukti retribusi ini bukan merupakan legalisasi/ijin RPH Pemerintah</p> <p>Perda Kota Bandung</p>	<p>No.</p> <p>Retribusi Rumah Potong Hewan/Unggas di Rumah Pemotongan Hewan Milik Pemerintah</p> <p style="text-align: center;">SEKOR SAPI/KERBAU Rp. 30.000,- (TIGA PULUH RIBU RUPIAH)</p> <p>Tanggal :</p> <p><u>HARAP DIPERLIHATKAN BILA DIPERIKSA</u> Bukti retribusi ini bukan merupakan legalisasi/ijin RPH Pemerintah</p> <p>Perda Kota Bandung</p>
---	---

<p>No.</p> <p>Retribusi Rumah Potong Hewan/Unggas di Rumah Pemotongan Hewan Milik Pemerintah</p> <p style="text-align: center;">SEKOR BABI Rp. 50.000,- (LIMA PULUH RIBU RUPIAH)</p> <p>Tanggal :</p> <p><u>HARAP DIPERLIHATKAN BILA DIPERIKSA</u> Bukti retribusi ini bukan merupakan legalisasi/ijin RPH Pemerintah</p> <p>Perda Kota Bandung</p>	<p>No.</p> <p>Retribusi Rumah Potong Hewan/Unggas di Rumah Pemotongan Hewan Milik Pemerintah</p> <p style="text-align: center;">SEKOR BABI Rp. 50.000,- (LIMA PULUH RIBU RUPIAH)</p> <p>Tanggal :</p> <p><u>HARAP DIPERLIHATKAN BILA DIPERIKSA</u> Bukti retribusi ini bukan merupakan legalisasi/ijin RPH Pemerintah</p> <p>Perda Kota Bandung</p>
--	--

<p>No.</p> <p>Retribusi Rumah Potong Hewan/Unggas di Rumah Pemotongan Hewan Milik Pemerintah</p> <p style="text-align: center;">SEEKOR KAMBING/DOMBA Rp. 5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH)</p> <p>Tanggal :</p> <p><u>HARAP DIPERLIHATKAN BILA DIPERIKSA</u> Bukti retribusi ini bukan merupakan legalisasi/ijin RPH Pemerintah</p> <p>Perda Kota Bandung</p>	<p>No.</p> <p>Retribusi Rumah Potong Hewan/Unggas di Rumah Pemotongan Hewan Milik Pemerintah</p> <p style="text-align: center;">SEEKOR KAMBING/DOMBA Rp. 5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH)</p> <p>Tanggal :</p> <p><u>HARAP DIPERLIHATKAN BILA DIPERIKSA</u> Bukti retribusi ini bukan merupakan legalisasi/ijin RPH Pemerintah</p> <p>Perda Kota Bandung</p>
---	---

	<p>PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Jalan Arjuna No. 45 Telp. (022) 6015102 Bandung</p>	<p>No.....</p>						
<p>RETRIBUSI PELAYANAN PEMOTONGAN UNGGAS DI RPH MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG</p>								
<p>Diberikan kepada :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Tanggal Pemeriksaan :</p>								
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Jumlah (Ekor)</th> <th style="width: 33%;">Tarif/Ekor</th> <th style="width: 33%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">Rp. 200,-</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </tbody> </table>			Jumlah (Ekor)	Tarif/Ekor	Jumlah (Rp)	Rp. 200,-
Jumlah (Ekor)	Tarif/Ekor	Jumlah (Rp)						
.....	Rp. 200,-						
<p>TERBILANG :</p>								
<p><u>HARAP DIPERLIHATKAN BILA DIPERIKSA</u> PERDA Nomor :</p>		<p>Petugas Pemeriksa</p>						
		<p>(.....)</p>						

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



ERIC M. ATTHAURIQ
Pembina Tingkat I
NIP.19711102 199603 1 00